



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

Nomor : 03/ORT.07-Kpt/7603/KPU-Kab/VII/2021

**T E N T A N G**

**PENGATURAN TUGAS KEDINASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMASA DI KANTOR MAUPUN RUMAH/TEMPAT TINGGAL DI MASA PANDEMI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA**

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan perkembangan angka kasus positif covid-19 di Indonesia yang terus meningkat dan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19 di lingkungan KPU Kab.Mamasa maka perlu melakukan pengaturan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang pengaturan tugas kedinasan di lingkungan kantor KPU. Kab.Mamasa.

- Mengingat :
1. SE Menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Negara pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat covid-19.
  2. Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 17 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat covid-19 diluar Jawa dan Bali.
  3. SE KPU RI nomor 12 tahun 2021 tentang penyesuaian sistim kerja pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat covid-19.
  4. SE Bupati Mamasa Nomor:048/431/SET/VI/2021 tentang penyesuaian pelaksanaan sistem kerja pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di Kab.Mamasa.

5. SE satgas penanganan covid-19 Kabupaten Mamasa nomor:360/04/SATGAS-MMS/VII/2021 tentang pencegahan peneluran covid-19 di Kabupaten Mamasa.
6. Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Mamasa Nomor: 27/PK.01-BA/7603/KPU-Kab/VII/2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENGATURAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA MAUPUN RUMAH/TEMPAT TINGGAL DI MASA PANDEMI

KESATU : Pelaksanaan WFH dan WFO dilakukan dengan:

- Menerapkan protocol kesehatan yang ketat
- Sekretaris KPU Kab. Mamasa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai.
- Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain
- Pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kemendagri, Sekjen dan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
- Pengaturan waktu kerja secara bergantian sebagai mana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 07 Juli 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

ttd

**JONY RAMBULANGI**

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Koordinator Hukum

Rima Datupuang